



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 316 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PUSATPRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 64 Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan adalah Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
8. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan budidaya dan pemantauan kesehatan lingkungan budidaya perikanan serta pengujian mutu hasil perikanan, pengawasan, sertifikasi, pengolahan dan pemasaran perikanan.
- (2) Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan produksi, uji coba dan percontohan budidaya, menilai mutu benih dan induk, pembenihan, menangani hama penyakit dan penggunaan obat ikan dan pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan pengujian mutu hasil perikanan, pengawasan, sertifikasi dan pengolahan dan pemasaran perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;

- c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- d. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- e. pencegahan, pengujian dan penanganan hama dan penyakit ikan, residu hasil budidaya serta pemantauan kualitas air di lokasi budidaya dan perairan umum;
- f. penyebarluasan informasi teknologi budidaya perikanan mutu hasil perikanan;
- g. penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- h. pelaksanaan monitoring dan surveilens penyakit ikan dan lingkungan budidaya air tawar, dan pemantauan penggunaan obat ikan;
- i. pengelolaan fasilitas budidaya perikanan air tawar beserta sarana penunjangnya;
- j. pelaksanaan pembenihan ikan air tawar dan pendistribusiannya, serta restocking/pengkayaan di perairan umum;
- k. penyediaan dan pengelolaan serta supervisi pemanfaatan sarana perikanan
- l. pelaksanaan pengujian, inspeksi dan monitoring mutu hasil perikanan pada kegiatan produksi, pengolahan dan distribusi;
- m. pelaksanaan harmonisasi sistem jaminan mutu hasil perikanan;
- n. pelaksanaan audit internal kaji ulang manajemen, surveilen, akreditasi dan reakreditasi sistem mutu Laboratorium Pengujian, Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Produk;
- o. pelaksanaan verifikasi dan validasi metode pengujian, uji banding, uji profisiensi, serta kalibrasi peralatan pengujian;;
- p. penerbitan sertifikat hasil uji (test result) dan laporan hasil inspeksi;
- q. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- r. pengelolaan kearsipan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- s. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan; dan
- t. Pelaporandan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan, terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran;
  - d. Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

## Bagian Ketiga

## Subbagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
  - e. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan
  - f. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
  - g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
  - h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
  - i. melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
  - j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
  - k. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan ;

- l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan;
- n. melaksanakan tugas manajemen/pengelolaan dalam lembaga pengujian, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi produk;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran

#### Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran merupakan Satuan Kerja lini Produksi, Inspeksi, dan Sertifikasi Hasil Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana perikanan budidaya ikan air tawar, kesehatan ikan air tawar dan pemasaran;
- e. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi prasarana dan sarana Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikan dan Pemasaran;
- f. melaksanakan distribusi benih (air tawar) dan restocking di perairan umum;
- g. melaksanakan penyebarluasan informasi dan diseminasi teknologi budidaya perikanan;
- h. melaksanakan pengujian mutu ikan budidaya dan pemantauan penggunaan obat ikan;
- i. melaksanakan pengujian pengendalian hama penyakit dan residu budidaya;
- j. penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- k. memantau pengendalian hama penyakit ikan dan kualitas air di lingkungan budidaya dan perairan umum;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Unit Pembenihan Rakyat dan pembudidaya ikan;
- m. monitoring dan surveilan penyakit ikan dan lingkungan budidaya (air tawar);
- n. penyediaan dan pengelolaan serta supervisi pemanfaatan fasilitas sarana promosi hasil perikanan dan atau pihak ketiga
- o. mengawasi pelaksanaan pengujian laboratoris pengendalian hama penyakit dan residu budidaya dalam rangka sertifikasi yang dilaksanakan oleh analis;
- p. mengawasi pelaksanaan laporan hasil pengujian laboratoris uji hama penyakit ikan dan kesehatan lingkungan perikanan budidaya dalam rangka sertifikasi yang dilaksanakan oleh penyelia;
- q. melaksanakan pengembangan metode verifikasi alat dan instrumen baru untuk pengujian dan uji kompetensi laboratorium;
- r. melakukan kalibrasi peralatan/instrumen laboratorium secara berkala;
- s. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap metode pengujian, personil, alat/instrumen dan pencatatan hasil pengujian;

- t. melaksanakan uji profesiensi, kaji ulang manajemen dan audit internal terhadap sistem mutu laboratorium hama dan penyakit ikan;
- u. melaksanakan pelatihan, antara lain pelatihan teknologi budidaya perikanan, pengujian kesehatan ikan, lingkungan dan pemasaran;
- v. melaksanakan promosi dan pemasaran hasil budidaya perikanan;
- w. melaksanakan penyediaan, perawatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan, pemasaran dan promosi perikanan; dan
- x. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengelola Perikanan Budidaya, Kesehatan Ikandan Pemasaran.

#### Bagian Kelima

#### Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan

#### Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan merupakan Satuan Kerja lini Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran perikanan.
- (2) Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengujian, inspeksi dan monitoring mutu hasil perikanan pada kegiatan proses produksi (Kapal, Tambak, Perairan, Tempat Pelelangan Ikan, Pangkalan Pendaratan Ikan), pengolahan (UPI, UMKM, Rumah Tangga dan Industri) dan distribusi (Pasar Modern, Pasar Tradisional, Alat Transportasi Pengangkut Ikan);
- e. mengawasi pelaksanaan pengujian laboratoris uji organoleptik, kimia, fisika dan mikrobiologi terhadap hasil perikanan dalam rangka sertifikasi yang dilaksanakan oleh analis;
- f. mengawasi pelaksanaan laporan hasil pengujian laboratoris uji organoleptik, kimia, fisika dan mikrobiologi terhadap hasil perikanan dalam rangka sertifikasi yang dilaksanakan oleh penyelia;
- g. melaksanakan pemantauan residu antibiotik pada hasil perikanan dalam rangka sertifikasi;
- h. melaksanakan pengembangan metode verifikasi alat dan instrumen baru untuk pengujian;
- i. melaksanakan uji kompetensi laboratorium;
- j. melakukan kalibrasi peralatan/instrumen laboratorium secara berkala;
- k. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap metode pengujian, personil, alat/instrumen dan pencatatan hasil pengujian;
- l. melaksanakan uji profesiensi, audit internal dan kaji ulang manajemen mutu laboratorium;
- m. melaksanakan harmonisasi sistem jaminan mutu hasil perikanan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pengolahan, Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

## Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan.

## Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta.

## Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kendala kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

## Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62213


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 316 TAHUN 2016  
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PRODUKSI, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI HASIL PERIKANAN



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO